BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jln. StasiunNo. 25 Kel.AekKanopanKec.KualuhHuluKab. Labuhanbatu Utara
Email bawaslulabura09@gmail.com

Nomor : 015/K.Bawaslu-PROV.SU.09/PM.00.02/2/2020
Sifat :Penting
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara

di –
Tempat

Dengan Hormat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Sehubungan dengan surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 35/PP.04.2-SD/1223/KPU-Kab/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020, tentang hasil Pengawasan/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait dengan Calon yang mengikuti tahapan seleksi tertulis Calon Anggota PPK se-Kabupaten labuhanbatu Utara dalam hal terdapat ketidak pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan integritas;
3. Berdasarkan dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, ditemukan beberapa nama Calon Anggota PPK yang terindikasi telah menjabat Anggota PPK dua periode berturut-turut (terlampir). Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara merekomendasikan terkait dengan nama-nama Calon Anggota PPK yang sudah dua periode tersebut untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
4. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Aek Kanopan, 7 Februari 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
. KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

M YUSUF S, S.Ag

Dipindai dengan CamScanner